



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Kalibalangan RT 001 RW 001 Kelurahan Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto,S.H.,M.H. dan M.Ocky Sani,S.H.,M.H. keduanya merupakan advokat dan konsultan hukum yang beraamat di Jalan Arsad Rainun, Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email Suryanto133@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabumi Nomor58/SKH/II/2024/PA.Ktbm tanggal 7 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung dari Safitri Binti Sidik CM, sehingga Penggugat masih dalam garis keturunan lurus dari Saudari Safitri Binti sidik CM;
2. Bahwa Tergugat merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa adik kandung dari Penggugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1445 H, dengan Kutipan akta Nomor : 1803211122023007. Dengan seorang laki-laki yang bernama Hidayat bin Zainal Abidin, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan wartawan, alamat Desa Bumi Raya, RT 005 RW 001, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut, Penggugat baru mendapatkan informasi pernikahan tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Penggugat menghubungi dan memanggil Saudari Safitri Binti sidik CM dan Hidayat Bin Zainal Abidin menanyakan siapa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima bahwa yang menjadi Wali Nikah Pernikahan tersebut yaitu Tergugat;
7. Bahwa Saudari Safitri Binti sidik CM masih memiliki wali nikah yang masih dalam nasab yaitu Penggugat, sehingga salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi;
8. Bahwa Tergugat merupakan wali yang tidak berhak dikarenakan masih ada nasab dari Saudari Safitri Binti sidik CM yaitu Penggugat, sehingga Pernikahan antara adik Kandung Penggugat Saudari Safitri Binti sidik CM dengan Hidayat Bin Zainal Abidin yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungkai Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1445 H, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1803211122023007, adalah Tidak SAH dan Tidak berkekuatan Hukum;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Saudari Safitri Binti sidik CM dengan Hidayat Bin Zainal Abidin yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1803211122023007 tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Subsider:

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak tentang pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam gugatan pembatalan nikah yaitu suami istri dan atas penjelasan tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya untuk diperbaiki;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pencabutan gugatan Penggugat oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat kuasanya tidak menyebut secara eksplisit kuasa untuk mencabut surat gugatan, namun Penggugat telah menyatakan bahwa penerima kuasa diberi hak dan kuasa untuk melakukan upaya dan tindakan hukum yang berguna bagi pemberi kuasa, dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang masih diperbolehkan karena tujuannya untuk memperbaiki surat gugatan yang pada akhirnya bermanfaat untuk pemberi kuasa;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, kuasa Penggugat berhak mengajukan pencabutan gugatan dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena adanya kekurangan dalam gugatan dan akan diperbaiki, pencabutan mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena belum ditanggapi oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan perkara Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1445 Hijriah oleh Uswatun

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 23 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.,M.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera

Linda Hastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp80.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp16.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp181.000,00 |
| (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Ktbm